

PEMAHAMAN HUKUM DI MAN 2 SURAKARTA TENTANG PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)

Diana Lukita Sari¹, Hartiwiningsih², Subekti³, Anita Zulfani⁴, Lushiana Primasari⁵, Dian Esti Pratiwi⁶, Maretha Okky Savitri⁷, Divanda Permata Wijayatama⁸

Universitas Sebelas Maret, meromeri725@gmail.com

ABSTRACT

The acceleration of information dissemination through social media and other digital platforms has made it increasingly difficult to control the flow of news. Limited ability to filter and select information presents a significant threat regarding the potential influence of fake news on society. Given that regulations alone are insufficient to curb the spread of hoaxes, enhancing public awareness is essential to mitigate the risk of incitement by misinformation. In response to this phenomenon, this community service initiative aims to provide understanding of the latest regulations related to hoaxes and preventive actions. This initiative was conducted at MAN 2 Surakarta, using varied lecture methods, video presentations, and interactive games such as identifying fake news. Through this program, we aim to increase students' ability to critically assess information on social media, enabling students at MAN 2 Surakarta to better evaluate the validity of information and avoid the negative influence of hoaxes and potential incitement.

Keywords: Empowerment, Hoax, Information

ABSTRAK

Percepatan penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital lainnya membuat arus berita semakin sulit untuk dikendalikan. Keterbatasan kemampuan dalam memilah dan memilih informasi menjadi ancaman yang signifikan terkait potensi terpengaruhnya masyarakat atas berita bohong. Mengingat bahwa regulasi saja tidak cukup untuk membatasi penyebaran hoaks, peningkatan kesadaran publik menjadi sangat penting dalam memitigasi risiko penghasutan oleh berita yang tidak benar. Menanggapi fenomena tersebut, pengabdian ini diarahkan dengan memberi pemahaman terhadap regulasi terbaru terkait hoax, pemahaman mengenai tindakan preventif dan represif. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di MAN 2 Surakarta. Adapun metode pengabdian yang digunakan adalah dengan metode ceramah bervariasi, penyampaian lewat video, dan games berupa tebak informasi berita bohong. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menyaring informasi di media sosial, sehingga siswa MAN 2 Surakarta dapat lebih kritis dalam menilai kebenaran informasi dan mampu menghindari pengaruh negatif dari berita hoaks serta potensi penghasutan di dalamnya.

Kata Kunci: Hoaks, Informasi, Pengabdian Masyarakat

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi dan Informasi menjadikan mudahnya persebaran berita dari berbagai belahan dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OOSGA (2023), pengguna media sosial aktif di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 188,6 juta, dimana ini telah mewakili 68,9% dari demografi, angka ini telah mengalami peningkatan sebesar 12,6% dari tahun 2021. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh DataReportal (2023) menyatakan bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta pengguna, yang setara dengan 60,7 persen dari total populasi. Dimana dalam hal ini, WhatsApp merupakan platform media sosial paling banyak digunakan di Indonesia yang hampir mencapai angka 90% pengguna. Disusul oleh Instagram dan Facebook sebagai platform kedua dan ketiga yang paling banyak digunakan. Pendatang baru, yakni Tiktok selama 4 (empat) tahun terakhir, platform ini diikuti oleh 63,1% pengguna di Indonesia. Tiktok dan Instagram, dua aplikasi yang menawarkan konten yang menarik dan mudah dikonsumsi dalam waktu singkat menjadikan aplikasi ini populer di kalangan remaja. Namun, keterbatasan waktu yang tersedia dalam mengidentifikasi dan memfilter informasi yang beredar di aplikasi tersebut, menjadikan kedua aplikasi tersebut juga menjadi target pasar dimana banyak berita bohong beredar. Dalam konteks ini, remaja sebagai pengguna aktif aplikasi tersebut, menjadi subjek yang rentan terhasut berita bohong.

Studi yang dilakukan oleh Jonah Berger dan Katherine Milkman (Struhar, 2014) menyatakan bahwa berita-berita yang menjadi viral melalui media sosial cenderung memiliki kemampuan untuk membangkitkan emosi positif atau negatif yang sangat intens, yang dikenal dengan emosi tinggi (*high-arousal emotions*). Dalam konteks ini, reaksi emosional sesaat yang dialami pengguna saat melihat sebuah informasi di platform jejaring sosial dalam waktu singkat, menjadikan pengguna lebih mudah untuk mempercayai berita bohong. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu yang tersedia untuk menganalisis konten yang disajikan, yang diperparah oleh dampak emosional yang signifikan terhadap pengguna (Pennycook dan Rand, 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks adalah berita bohong yang merupakan dampak negatif dari kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, terutama pada media sosial. Wikipedia mendefinisikan hoaks sebagai upaya untuk menipu atau memanipulasi penerima informasi agar mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Informasi palsu ini sengaja dibuat oleh penyebarannya dengan tujuan mempengaruhi pemahaman penerima atau menghasut mereka untuk mengubah pandangan terhadap suatu hal. Hoaks tersebar karena masyarakat cenderung mudah mempercayai informasi yang diterimanya serta memiliki ketergantungan pada sumber yang dianggap selalu menyampaikan informasi yang benar. Tujuan dari hoaks ini adalah membentuk persepsi, menggiring opini, dan menguji pemahaman pengguna internet serta media sosial terhadap informasi yang

disebarkan. Kemungkinan informasi yang diproduksi ulang dengan tambahan opini pribadi juga dapat mengubah informasi faktual menjadi hoaks. Dalam menyusun informasi, penting untuk mencari data yang faktual dan saling berkaitan agar dapat dipahami dengan benar oleh penerima informasi. Namun, aspek ini sering diabaikan oleh pihak-pihak yang menyebarkan informasi, sehingga menimbulkan kesalahan dan kekeliruan.

Kota Surakarta menjadi kota yang menggunakan internet tertinggi ke-4 di Surakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2022) pada tahun 2020, Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Surakarta mencapai angka 74,65%, terpaut 1,39% dengan Kota Magelang yang menduduki posisi ke-3. Tingginya penggunaan internet di Surakarta memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi, dimana pengguna tidak hanya mengonsumsi berita tersebut, tetapi juga dapat berperan aktif dalam menyebarkannya. Percepatan penyebaran informasi ini menuntut pengguna untuk lebih bersikap proaktif dan kritis dalam menilai informasi yang beredar di dunia maya. Oleh karena itu, strategi pendidikan yang khusus dan terarah perlu dirumuskan untuk remaja dengan penekanan pada tindakan aktif, mengingat kapasitas dapat memperburuk upaya melawan berita bohong.

Pelanggaran terkait penyebaran berita bohong diatur dalam beberapa pasal, salah satunya terdapat di Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) dan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal tersebut dinilai mengancam hak-hak konstitusional warga negara dan juga bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28G ayat (1); serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945..

Pasal-pasal yang dianggap sebagai “pasal karet”, dirasa sangat merugikan bagi para masyarakat yang menduduki kelas pekerja menengah kebawah. Para pemohon menilai keberadaan pasal-pasal a quo justru menghambat dan mengkriminalisasi para pemohon yang mempunyai fokus kerja yang berhubungan dengan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, Para pemohon yang mengajukan permohonan tersebut ialah Pemohon I dan Pemohon II yaitu dua aktivis pembela hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti, serta Pemohon III dan Pemohon IV yaitu dua organisasi yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Pemohon menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia

II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian pula, Pasal 310 KUHP dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Berdasarkan Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, pasal-pasal a quo dinyatakan inkonstitusional sehingga terjadi dekriminalisasi perbuatan penyebaran berita bohong dengan keonaran (Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946) dan juga dekriminalisasi bersyarat pada perbuatan pencemaran nama baik dengan cara lisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP). Ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut mengatur dua perbuatan, yaitu penyebaran berita bohong (Pasal 14 & 15 UU No. Tahun 1946) dan pencemaran nama baik (Pasal 310 ayat 1 KUHP).

Pemohon mengajukan permohonan uji materi pasal-pasal tersebut di hadapan Mahkamah Konstitusi dengan landasan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga berpotensi membatasi hak setiap individu dalam mengemukakan pendapat. Penggunaan istilah "keonaran" dalam pasal-pasal a quo juga menimbulkan potensi multitafsir, karena konsep kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda. Selain itu, definisi "berita bohong" yang diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak dilengkapi tolok ukur yang jelas, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi pelaku tanpa mempertimbangkan apakah tindakan penyebaran informasi dilakukan secara sengaja atau dalam konteks memberikan kritik konstruktif. Terdapat pula ketidakjelasan terkait ukuran atau parameter batas bahaya dalam ketentuan tersebut, terutama untuk memastikan apakah keonaran yang dimaksud dapat diartikan sebagai kerusuhan yang mengancam stabilitas negara.

Apabila dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat yang dijamin UUD 1945, meskipun sesungguhnya bertujuan memberi masukan atau kritik kepada penguasa sekalipun, hak-hak tersebut akan terancam aktualisasinya. Sebab, yang dapat atau mungkin terjadi adalah justru penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan. Pemohon juga menyatakan tidak akan adanya proses dekriminalisasi pasca Putusan Putusan MK Nomor 78/PUU.XXI/2023. Pemohon menyatakan bahwa tidak adanya dekriminalisasi dilatar belakangi pada ketentuan Pasal 160 KUHP. Namun, secara historis, Pasal 160 KUHP yang mengatur tentang perbuatan penghasutan dengan lisan maupun tulisan sejatinya juga tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk dapat mengkriminalisasi orang yang melakukan perbuatan penyebaran berita bohong yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP. Sejatinya, Pasal 160 KUHP secara historis dari kolonial sehingga apabila dikaitkan sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman sekarang.

Pasal 160 KUHP yang mengatur terkait dengan tindakan penghasutan ini sejatinya berasal dari hukum kolonial Belanda yang diberlakukan pada masa penjajahan di Indonesia, yaitu *Wetboek van Strafrecht* tahun 1915. Pasal ini dirancang untuk mengendalikan gerakan perlawanan atau tindakan yang dianggap berpotensi membahayakan keamanan pemerintah kolonial. Pada intinya, Pasal 160 KUHP dirumuskan untuk mengatur tindakan yang dianggap dapat menghasut orang lain melakukan tindak pidana, seperti kekerasan atau perlawanan terhadap pemerintah. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap digunakan di Indonesia dengan sedikit revisi. Pasal ini kini digunakan dalam konteks demokrasi, seringkali melibatkan kasus-kasus yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat, namun tetap dengan batasan untuk mencegah ajakan atau provokasi pada tindakan yang merugikan pihak lain atau negara. Sehingga dengan demikian, tujuan dari Pasal 160 KUHP tidak relatable dengan maksud dari pasal-pasal yang diujikan.

Dalam kasus penyebaran dan/atau penghasut berita bohong di lingkungan sekolah, tidak hanya pengajar saja yang diberikan pelatihan dan pembinaan guna mencegah penyebaran berita bohong, melainkan siswa-siswi sebagai pengguna aktif platform media juga harus diajarkan sejak dini guna menghindari terhasutnya berita bohong atau hoaks. Langkah awal yang diperlukan guna untuk mencegah terhasutnya berita hoaks adalah pengetahuan dasar bagi siswa mengenai cara pikir kritis dalam memilah dan memilih sebuah informasi.

Dapat ditarik kesimpulan dari uraian diatas maka dibutuhkan sosialisasi hukum untuk meningkatkan pemahaman konsekuensi hukum dan cara bijak menggunakan media melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai strategi cerdas bagi siswa SMA dalam menyikapi berita bohong (hoax) melalui media sosial bagi siswa MAN 2 Surakarta, Kota Surakarta. Dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi literasi media generasi muda dalam menghadapi hoax, kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan contoh-contoh riil dan sosialisasi terkait risiko-risiko dari penyebaran hoax. Siswa dalam hal ini siswa MAN 2 Surakarta merupakan generasi Z yang melek dengan perkembangan zaman khususnya ketergantungan penggunaan media sosial yang sangat tinggi. Sebagai tiang penopang bangsa diharapkan dapat mempergunakan media dengan bijak, sehingga dapat memecah belah dampak negatif dari perkembangan zaman terkait penyebaran berita-berita bohong yang dapat menyesatkan pembacanya. Selain itu siswa MAN 2 Surakarta diharapkan dapat secara kritis memilih informasi yang diterimanya melalui media sosial, mereka pun harus paham bagaimana menyebarkan konten yang ada di media sosial.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilakukan di MAN 2 Surakarta, Kota Surakarta pada bulan Februari hingga Juli. Pada bulan Februari hingga bulan Juni, tim Pengabdian Masyarakat Grup Riset Politik Kriminal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)


melakukan persiapan terlebih dahulu dengan cara mencari data awal. Data tersebut ditelaah dimulai dengan melakukan rapat koordinasi seluruh anggota peneliti terkait kerjasama dengan mitra pengabdian, yakni MAN 2 Surakarta. Hasil dari observasi dan wawancara yang telah dikumpulkan menjadi bahan untuk membuat materi dalam pemahaman menjadi bijak menanggapi hoaks pada siswa siswa kelas X di MAN 2 Surakarta, Kota Surakarta.

Pelaksanaan pengabdian atau sosialisasi hukum dilaksanakan pada bulan Juli 2024 yang melibatkan siswa kelas X MAN 2 Surakarta. Kegiatan berupa edukasi tentang menjadi bijak dalam menanggapi hoaks yang dilakukan di Aula MAN 2 Surakarta. Pemateri dari kegiatan ini adalah Erwina Tri Sulistyaningrum, S.Sos., Komite Organisasi dan Pengembangan SDM Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), yang juga dihadiri oleh dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sementara itu, audiens dari kegiatan tersebut adalah peserta didik baru kelas X MAN 2 Surakarta. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 dengan metode ceramah interaktif.

Pemateri, para dosen yang hadir, beserta mahasiswa yang mendampingi, menyampaikan materi dengan cara ceramah, menampilkan video dan games berupa tanya jawab. Untuk mengasah pemikiran kritis siswa-siswi di MAN 2 Surakarta dalam memilah dan memilih berita bohong. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menggali pemahaman siswa-siswi tentang hoaks, sehingga siswa-siswi di MAN 2 Surakarta dapat mengenali ciri-ciri berita palsu dan dapat mencegah penyebaran hoaks terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode ceramah interaktif yang dilakukan oleh Pemateri Ibu Erwina Tri Sulistyaningrum, S.Sos., di aula MAN 2 Surakarta, Kota Surakarta. Materi yang disampaikan berupa platform media mana yang paling banyak mengedarkan hoaks, topik hoaks yang paling banyak ditemukan, hingga cara kritis membedakan informasi bohong. Ketika diajak berdialog dengan pemateri, para siswa mengakui bahwa mereka sering menemukan banyak berita bohong di sosial media. Selain itu, siswa juga menyatakan bahwa berita bohong juga seringkali mereka sebarakan melalui percakapan sehari-hari. Berita bohong mengenai gosip teman, berita bohong mengenai tugas, hingga berita bohong mengenai pencapaian teman juga seringkali berlalu lalang di lingkungan mereka



Gambar 1. Hoaks paling banyak beredar di Facebook (51,05%), Tiktok (18,90%), dst.

Saat memberikan materi, Pemateri mengajak berdialog dengan para siswa, dimana dalam hal ini para siswa mengaku, bahwa mereka sering mempercayai berita bohong yang beredar di aplikasi Tiktok, aplikasi yang sering mereka jelajahi. Bahkan ironinya, siswa juga mengaku bahwa mereka juga sering menjadi pelaku dalam penyebaran berita bohong. Siswa-siswi MAN 2 Surakarta mengaku bahwa mereka tidak mengetahui bahwa informasi tersebut merupakan sebuah berita bohong. Sehingga dalam hal ini, tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum UNS mulai memberikan kiat-kiat untuk mengidentifikasi kritis terkait sebuah informasi



Gambar 2. Pemateri memberikan materi mengenai berita bohong

Untuk mencegah terjadinya penghasutan berita bohong kepada siswa MAN 2 Surakarta, pemateri pun memberikan bagaimana cara memilah dan memilih sebuah informasi. Pemateri memaparkan bahwa hoaks memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Sumber informasi tidak jelas; (2) Argumen terlihat ilmiah tapi salah; (3) Membuat emosi; (4) Minta diviralkan/disebarkan; (5) Isinya menyembunyikan fakta. Seringkali siswa keluputan dalam mengidentifikasi sebuah informasi, sehingga banyak siswa yang mempercayai sebuah berita bohong dikarenakan keterbatasan waktu untuk mencerna sebuah informasi.




Gambar 3. Cara agar tidak tertipu informasi hoaks

Pemateri juga memberikan tips kepada siswa dalam mengantisipasi tertipunya berita bohong. Kalimat yang provokatif sering bermunculan di dalam berita bohong. Selain itu, berita bohong juga seringkali tidak berasal dari sumber yang valid. Siswa mengaku tidak pernah mempedulikan terkait sumber apabila mereka melihat sebuah berita bohong. Mereka mengaku bahwa selama informasi tersebut relatable dengan apa yang mereka dan lingkungan mereka alami, maka mereka mengaku tidak keberatan untuk membagikan informasi tersebut tanpa melakukan evaluasi kritis terlebih dahulu. Fenomena ini tentu saja merugikan, sebab sebuah berita yang tidak dievaluasi terlebih dahulu akan menjerumuskan kita ke dalam sebuah lingkaran berita bohong.




Gambar 4. Diskusi interaktif dimana siswa disuruh untuk mengidentifikasi sebuah berita bohong.



Gambar 5. Gambar di sebelah kiri merupakan contoh berita bohong dan yang sebelah kanan merupakan contoh informasi yang nyata, sebab foto tersebut merupakan foto dari boyband korea bernama BTS

Siswa juga diajak untuk melakukan diskusi interaktif dengan mengklasifikasikan sebuah informasi dan mengevaluasi apakah berita tersebut merupakan berita bohong atau sebuah informasi yang nyata. Siswa diajak untuk mengidentifikasi sebuah berita. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebuah berita dapat dimanipulasi dengan mudahnya. Hoax atau berita bohong juga dapat diartikan sebagai sebuah berita yang memanipulasikan informasi yang digunakan yang bertujuan untuk menyembunyikan fakta sebenarnya. Dengan kata lain, hoax dapat diartikan sebagai usaha pengaburan fakta dengan menggunakan informasi yang terlihat meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Apabila seorang siswa menyebarkan berita bohong ke temannya, maka teman tersebut akan menyebarkannya ke yang lain hingga rantai persebaran hoax susah untuk diputuskan. Akibatnya, akan banyak korban yang masuk ke dalam cerita karangan yang tersebar ke platform media.



Gambar 6. Video yang mengandung hoax.

Untuk membuktikan bahwa terdapat pengembangan pengetahuan antara siswa-siswi MAN 2 Surakarta tentang berita bohong, maka pemateri mempertunjukkan beberapa video yang mengandung hoaks. Video tersebut merupakan contoh hoax yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab yang berisi tentang Presiden Jokowi diedit dengan AI (artificial intelligence) seolah olah berpidato dengan bahasa mandarin, dimana kebenarannya Presiden Jokowi melakukan pidato menggunakan bahasa inggris. Selain itu, juga terdapat video yang menjelaskan bahwa terdapat buah yang bisa tumbuh dari batang pohon, dimana hal tersebut jelas bohong adanya. Namun, video tersebut telah tersebarluaskan di grup-grup WhatsApp, hingga banyak siswa yang mengaku baru saja mengetahui bahwa video tersebut merupakan video yang mengandung hoax.

Pada platform media sosial, terutama pada Tiktok, banyak video-video yang diunggah oleh banyak akun yang terlebih dahulu diubah isi informasinya. Dari berbagai berita dan informasi yang disebarkan di media sosial, dapat disimpulkan bahwa banyak prasangka yang tidak berbasis fakta tersebar luas oleh banyak pihak. Penyebaran ini sering terjadi tanpa riset terlebih dahulu dan tanpa konfirmasi dari pihak berwenang yang memiliki otoritas dalam menyampaikan informasi yang

akurat. Akibat dari video diatas, banyak asumsi berkeliaran serta banyak praduga yang dilontarkan pada media sosial yang belum pasti faktanya.



Gambar 7. Sesi Tanya Jawab

Saat sesi tanya jawab, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemateri mengenai hal yang masih belum siswa mengerti. Dalam sesi tanya jawab tersebut, siswa menanyakan beberapa pertanyaan. Salah satu siswa menanyakan terkait regulasi mengenai penyebaran hoax. Penyebaran hoaks yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana diuraikan diatas telah dipaparkan oleh pemateri dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Hal ini diharapkan supaya siswa-siswi MAN 2 Surakarta tunduk kepada aturan dan mengikuti apa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, salah satu siswa juga menanyakan organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), organisasi yang diikuti oleh pemateri. Hal ini menunjukkan bahwa siswa-siswi MAN 2 Surakarta menunjukkan minatnya untuk membantai rantai penyebaran berita bohong. Melalui organisasi-organisasi anti hoaks ini lah, masyarakat mulai sadar dan mewaspadaai dampak dari berita bohong dalam keberlangsungan hidup mereka



Gambar 8. Buku Saku

Kegiatan pengabdian ini juga diisi dengan membagikan buku saku atau koran solopos. Buku saku yang berjudul “Saring sebelum Sharing” ini merupakan sebuah

panduan bagi siswa dan siswa MAN 2 Surakarta sebagai pengguna aktif sosial media. Buku saku ini berisikan kiat-kiat bagi pengguna aktif untuk bijak dalam menggunakan sosial media. Tidak hanya melalui ceramah yang dilakukan oleh pemateri saja, melalui buku saku yang dibagikan kepada siswa-siswi MAN 2 Surakarta, diharapkan mereka tetap ingat mengenai cara-cara dalam melakukan evaluasi kritis kepada sebuah berita.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa yang tergabung di dalam kegiatan edukasi tersebut dapat menanamkan materi-materi tentang pemikiran kritis dalam memilih dan memilih informasi hoaks yang telah disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UNS. Dengan demikian, siswa siswi MAN 2 Surakarta bisa berperan aktif dalam memutus rantai penyebaran hoaks. Selain itu, diharapkan siswa juga dapat menyebarkan materi positif yang didapatkan dari kegiatan ini, sehingga lingkungan sekitar menjadi terpengaruh dan ikut dalam menciptakan lingkungan bebas hoaks

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian dan penyuluhan hukum yang berisi nilai-nilai edukasi bagi siswa-siswi MAN 2 Surakarta, Kota Surakarta, telah dilaksanakan sepanjang bulan Februari hingga Juli. Program ini diawali dengan tahap persiapan yaitu melakukan rapat koordinasi dengan seluruh anggota peneliti terkait kerjasama kepada pihak MAN 2 Surakarta. Hasil utama dari kegiatan edukasi ini adalah pertumbuhan pemahaman siswa-siswa di MAN 2 Surakarta terkait cara berpikir kritis dalam menghadapi hoaks. Setelah menerima materi tentang edukasi kiat-kiat membedakan informasi benar dan hoaks, siswa-siswi kelas X MAN 2 Surakarta memahami tindakan yang harus dilakukan apabila dihadapkan sebuah informasi hoaks. Selain itu, siswa-siswi MAN 2 Surakarta juga memahami bagaimana caranya mengidentifikasi sebuah berita, apakah berita tersebut diklasifikasikan sebagai berita hoaks atau bukan.

Diharapkan kegiatan tentang Pemahaman hukum bagi anak sekolah tentang kejahatan cyber penyebaran berita bohong ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah lain di Kota Surakarta dan sekitarnya. Dengan demikian, siswa-siswi di sekolahan di Kota Surakarta dan sekitarnya memahami bahwa berita bohong merupakan sebuah fenomena yang berbahaya dan tidak dapat disepelekan, bahkan mengancam kedamaian lingkungan mereka. Untuk itu, kegiatan tentang kiat-kiat membedakan informasi benar dan hoaks ini akan terus dilaksanakan untuk mengurangi persebaran berita bohong di Kota Surakarta.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pusat Statistik. (2022, February 8). Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam

3 Bulan Terakhir di Perkotaan dan Perdesaan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun), 2020. <https://jateng.bps.go.id/Id/Statistics-Table/2/MTU3NyMy/Persentase-Penduduk-Berumur-5-Tahun-Ke-Atas-Yang-Mengakses-Internet-Termasuk-Facebook-Twitter-Whatsapp-Dalam-3-Bulan-Terakhir-Di-Perkotaan-Dan-Perdesaan-Menurut-Kabupaten-Kota-Dan-Jenis-Kelamin.Html>.

CR Team. (2023, October 30). Social Media in Indonesia- 2023 Stats & Platform Trends. <https://oosga.com/social-media/Idn/>.

Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The Psychology of Fake News. In Trends in Cognitive Sciences (Vol. 25, Issue 5, pp. 388–402). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>

Strurah. (2014, February 12). The Facebook Effect on the News. <https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/02/the-facebook-effect-on-the-news/283746/>.